



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Lubuk ruso, 24 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Xxxxxxx, yang beralamat di xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor
xxxxxxx, tanggal 6 Februari 2025 dengan domisili
elektronik xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Muara bulian, 12 April 1992, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx,
bertempat tinggal di xxxx, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari dengan kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal Teluk ketapang xxxxxxxx xxx. xxxxxxxx sampai kurang lebih dibulan juni 2024 saat tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah menapkaahi penggugat baik secari lahir maupun batin;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Xxxxxxx lahir tanggal 13 Februari 2019;**
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak Tahun 2022 dan suami dari penggugat sering kali melakukan kekerasan secara fisikis dan kerap kali menghina dan suami penggugat pernah membuat surat perjanjian pada tanggal 15 bulan oktober 2022 tidak akan mengulagi perbutaannya .
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ;
 - a. Terguggat Sering Merendahkan Penggugat.
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan memperlakukan penggugat seperti pembantu.
 - c. Kurang nya perhatian tergugat kepada penggugat
 - d. Kurang nya napkah baik secara lahir maupun batin.
 - e. Sering menelantarkan anak dan istri.

Hlm. 2 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tahun 2022.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang. Tergugat kembali Rumah orang tuanya yang beralamat xxxxxxxx xxx dan Penggugat tinggal di rumah yang pernah dibuat selama mereka hidup bersama .
8. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan di salah Pt di daerah Teluk Ketapang seberang xxxxxxxx xxx Kec xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah ± Rp. 4000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa **iddah** sejumlah Rp.2.000.000 dan **mut'ah** berupa Uang yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; **
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari Tahun 2024 sampai dengan bulan November 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang

Hlm. 3 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maddiyah) selama 7 bulan sejumlah Rp.5000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan maddiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; **
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat/Tergugat*), oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; **
15. Bahwa (**jumlah anak**) anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; **)
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;

Hlm. 4 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;
- 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 5.000.000**)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara bulian untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan; **)
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : Xxxxxxx , lahir tanggal 13 Februari 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut; **)
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) 1 orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.500.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan; **)
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan Ribuan terima kasih;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan berita acara panggilan nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl tertanggal 15 Januari 2025 panggilan tersebut telah sah dan patut, Penggugat diwakili Kuasa Hukum telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl tertanggal 16 Januari 2025 dan 10 Februari 2025 yang

Hlm. 5 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Kuasa Penggugat

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor xxxxxx tertanggal 6 Februari 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan yang mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara a quo terdaftar secara elektronik (*e-court*), Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Penggugat serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat bersedia persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa persetujuan Tergugat untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukum agar berpikir untuk tidak bercerai

Hlm. 6 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembacaan gugatan

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan pencabutan mengenai iddah pada posita 11 dan nafkah madhiyah pada posita 12 serta petitum 3.1 dan 3.2;

Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx, Nomor 0038/12/11/2020 tanggal 08 Februari xxxxxx tanggal 15 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx, Nomor xxxxxx tanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 7 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi slip gaji atas nama XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Terggat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx sampai berpisah;
 - Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;

Hlm. 8 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Brahma Bina Bakti (Perusahaan sawit), namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. **Xxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 200m;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx sampai berpisah;
 - Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat saksi berkunjung menitipkan anak di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 9 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Brahma Bina Bakti (Perusahaan sawit), dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan *relas* panggilan elektronik 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl panggilan

Hlm. 10 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir mewakili Penggugat di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl tertanggal 16 Januari 2025 dan 10 Februari 2025 yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara diperiksa secara verstek;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **M. Amin, S.H** Advokat yang berkantor di Kantor Lembakum Bela Negara DPC Batanghari, yang beralamat di RT 008 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 2xxxxxx tertanggal 6 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pelawan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Hlm. 11 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Hukum Penggugat perihal hak dan kewajiban Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa persetujuan Tergugat untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat karena persidangan tetap dilakukan secara elektronik dan diputus secara verstek Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 “dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati melalui Kuasa Hukum Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak

Hlm. 12 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan perceraian, mutah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan (*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983*);

Menimbang, bahwa kumulasi perceraian, hak penguasaan anak yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana amendemen ketiga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 "***Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap***" oleh karena itu maka kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm. 13 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh

Hlm. 14 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Konstatir (Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "*pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 15 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang sebelumnya telah diunggah ke SIP dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis [P.1 s/d P.3] beraterai cukup sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan AKta Nikah) dan P.2 (fotokopi akta Kelahiran), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat telah dan

Hlm. 16 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 15 Mei 2018 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Batang hari, dan terbukti juga dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Aditya Faruq Syauqiila;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi slip gaji Tergugat) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak sehingga berdasarkan Pasal 291 RBg memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hlm. 17 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat bekerja pada PT Brahma Bina Bakti dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022 yang lalu yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;

Hlm. 18 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).
5. Bahwa Tergugat bekerja pada PT Brahma Bina Bakti dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Hlm. 19 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله
ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا
اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang

Hlm. 20 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi berselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat **6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*.

Hlm. 21 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi diamna Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih, selama perpisahan mereka tidak lagi pernah berkomunikasi, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami *"broken marriage"* atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian

Hlm. 22 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, rumah tangga tersebut dalam tinjauan sosiologi keluarga merupakan rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Petitum 3: Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa sejumlah uang Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah), majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian atas kehendak suami, suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada isterinya yang telah ditalak dan merupakan kewajiban melekat bagi seorang suami akibat terjadinya suatu talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla addukhul", dan pasal 158 huruf (b) "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: perceraian itu atas kehendak suami", hal itu juga sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لَمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى ا

Hlm. 23 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Artinya : “Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut’ah secara ma’ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa terkait besaran mut’ah yang adil dan patut untuk bekas isteri maka Majelis Hakim juga perlu merujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 236:

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْهُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُؤْتِرِ قَدْرُهُ وَمَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Berilah mereka mut’ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan PT Sawit Brahma Bina Bakti memiliki total penghasilan (*take home pay*) setiap bulannya sekitar Rp. 3.588.640,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menyatakan kesanggupannya dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang meminta mu’tah sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), Majelis Hakim menilai jumlah tersebut melebihi kemampuan Tergugat sebagaimana ketentuan Surat Albaqarah ayat 236, oleh karenanya Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam akan menentukan secara *ex officio* besaran mut’ah yang patut dan adil

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 - Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 angka 16 “*Kriteria dalam menetapkan besaran mut’ah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami*” Jo SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2 “*Hakim dalam menetapkan natkah madhiyah, natkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali*

Hlm. 24 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA tersebut maka setidaknya Majelis Hakim berpendapat setidaknya ada dua variabel yang diperlukan untuk menentukan besaran mut’ah yang adil yaitu penghasilan suami (p) dan lama rukunnya perkawinan (t), yang selanjutnya dapat dirumuskan menjadi:

$$M = \dots\% \times p \text{ (penghasilan suami)} \times t \text{ (lama rukunnya perkawinan)}$$

$$M = 10\% \times \text{Rp.3.588.640,00} \times 4 \text{ tahun}$$

M (mut’ah) = Rp. 1.435.456,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pendekatan rumus jurimetri tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Petitum 4: Pembayaran Mut’ah sebelum pengambilan akta cerai

Menimbang, bahwa petitum 4 erat kaitannya dengan petitum selanjutnya mengenai nafkah anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan kemudian secara bersamaan;

Petitum 4: Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : Xxxxxxx, lahir tanggal 13 Februari 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada petitum 4 (empat) pokok gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxbinti Xxxxxxx, Lahir 13 Februari 2019 berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Penguasaan Anak (Hadanah) secara Syar’i

Hlm. 25 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penetapan Penguasaan Anak (Hadanah) Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam buku Fiqh al-Sunnah, karangan Sayid Sabiq, Jilid II, halaman 339, sebagai berikut :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِفَاءٌ وَجُجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ... أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah" (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan al-Hakim)

2. Riwayat Qasim bin Umar tentang putusan Khalifah Abu Bakar yang lebih memprioritaskan ibu (keluarga ibu) dibanding ayah terkait perebutan hak asuh anak antara Umar bin Khatab dengan mertua perempuannya

نَبِي لَاقَ دِمَحْمَ: تَنَازَعُ نَبِي رَمْعَدْنَعُ مَلْ تَدْلُو فَرَا صَدْلَا نَمَ ةَأَرَمَا بِبَا طَخْلَا مَصَاعَ مِنْ مِثْرَمَعِ نَبِي مَهْقِرَافَ مَسَاقِلَا نَعِ

فَجَاءَ عَمْرُ الْبَقِيعِ فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ الْبَدْعَ الْمَسْجِدَ فَأَخَذَ بَعْضُهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغَلَامِزِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عَمْرُ: ابْنِيزْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَلْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عَمْرُ الْكَلَامَ

Artinya: Qasim bin Muhammad meriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah mempunyai seorang istri dari kalangan wanita Anshar. Dari wanita Anshar tersebut, lahir putra beliau bernama Ashim bin Umar, kemudian Umar menceraikan istrinya. Ketika Umar mengunjungi Quba, beliau mendapati Ashim tengah bermain di halaman masjid. Umar segera mengambil lengan Ashim dan mendudukkannya di depan beliau di atas kendaraannya. Namun, nenek Ashim datang menyusul dan meminta Umar agar mengembalikan Ashim ke dalam pengasuhannya. Keduanya berbeda

Hlm. 26 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh Ashim hingga keduanya datang menghadap Abu Bakar. Umar berkata: "Ashim anakku." Sementara Sang nenek berkata, "Wanita (ibu anak tersebut) adalah anakku." Abu Bakar As Shiddiq lantas menjatuhkan putusan: "Biarkan anak itu bersama neneknya." Al Qasim (perawi) berkata; "Setelah itu, Umar tidak mengucapkan kata-katanya lagi.

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip norma hukum yang terkandung dalam hukum Islam sebagaimana termuat di dalam kitab *Al Bajuri* juz II halaman 195. Yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Dan kaidah Kaidah hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 101, yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم تتزوج

Artinya : "Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, orang tua berkewajiban mengurus dan merawat anaknya yang belum cakap hukum (*nâqis al-ahliyah*), karena anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Apabila antara pasangan suami istri terjadi perceraian, maka ibu (*in casu* Penggugat) mendapat prioritas secara syar'i, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*al-hâdthinah*). Sementara, jika anak tersebut telah berakal dan beranjak remaja (*mumayyiz*), dia berhak memilih dengan siapa akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXbinti XXXXXXXX, Lahir 13 Februari 2019 (belum mumayyiz), maka ibu lebih didahulukan untuk

Hlm. 27 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak pengasuhan, seorang ibu dianggap lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam usia itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, Pengugat sebagai seorang Ibu juga merawat anak dengan baik semua kebutuhan anak dari susu, makanan, pakaian terpenuhi dengan baik, Pengugat tidak pernah menelantarkan anak atau melakukan kekerasan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i yang telah Hakim kemukakan, tidak terdapat alasan untuk menggugurkan hak Pengugat mendapatkan penguasaan anak (hadanah) atas anaknya yang belum mumayyiz dan terhadap anak yang sudah mumayyiz. Bahkan, Majelis Hakim memandang bahwa kemaslahatan anak Pengugat dengan Tergugat akan lebih terjamin dengan tetap berada di bawah pengasuhan Pengugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara syar'i beralasan untuk menetapkan Pengugat sebagai pemegang penguasaan anak (hadanah) atas anak Pengugat dan Tergugat;

Pertimbangan Penguasaan Anak (Hadhanah) secara Yuridis

Menimbang, bahwa dengan kondisi kedua anak dalam perkara *aquo* yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, seorang ibu dianggap lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam usia itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, kecuali apabila si ibu tersebut terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak hadhanah. Oleh karena itu Pengugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Hlm. 28 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat atau Ibu diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang masih kecil juga dipertegas dalam yurisprudensi Putusan MA No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 Jo Putusan MA No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 yang pada pokoknya *berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak. Patokannya ialah Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memeliharanya;*

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXbinti XXXXXXX, Lahir 13 Februari 2019 belum mumayyiz, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, **b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;** c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan anak (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXbinti XXXXXXX, Lahir 13 Februari 2019;

Pertimbangan Penguasaan Anak (Hadhonah) secara Sosiologis

Menimbang, bahwa esensi dari Hadhonah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tumbuh kembang anak yaitu **asuh** berupa pemenuhan kebutuhan fisik anak, **asih** pemenuhan kebutuhan anak akan kasih sayang, dan **asah** pemenuhan kebutuhan anak mencakup stimulasi, keluarga, sekolah, dan nilai sosial;

Menimbang, Penggugat selama ini memperlakukan dan mendidik anaknya dengan baik dan Islami dan Penggugat merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh diberikan kepada Penggugat maka hak anak untuk mendapatkan pola asuh,

Hlm. 29 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asih, dan asah yang baik akan terpenuhi, karenanya berdasarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (living law), Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis pun, Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan atas anak (hadanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXbinti XXXXXXX, Lahir 13 Februari 2019;

Penetapan Penguasaan Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, Hakim berpendapat bahwa quod est Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada pokoknya anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, dan semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, Penggugat beralasan secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan anak (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXbinti XXXXXXX, Lahir 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan **pencabutan hak hadhanah** dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Hlm. 30 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Kewajiban Menaati Putusan Penguasaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama bernama XXXXXXXXbinti XXXXXXXX, Lahir 13 Februari 2019, agar putusan ini menjadi putusan yang adil, ideal, dan tidak *ilusionir* (sia-sia) untuk menjamin hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang sewaktu-waktu anak dalam perkara *aquo* diambil paksa oleh Tergugat, Hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati amar dalam putusan ini;

Petitem 6: Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk ketiga anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana gugatan Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: XXXXXXXXbinti XXXXXXXX, Lahir 13 Februari 2019, Anak tersebut dalam putusan ini telah ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut, sedangkan kewajiban membiayai anak adalah kewajiban ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Pertimbangan Nafkah Anak secara Syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233:

Hlm. 31 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

Artinya: "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian" (Q.S. al-Baqarah: 233)

Bahwa, *Ibarah nash* ayat ini berbicara tentang seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan ma'ruf. Ayah dan ibu jangan sampai menderita karena anak, demikian pula halnya dengan waris. Jadi, dari *ibarah nash* menunjukkan orang yang berkewajiban memberikan nafkah ibu adalah ayah, kemudian setelah itu disebut waris. Jika ayat di atas dipahami melalui *dalil al-nash* maka yang berkewajiban memberikan nafkah anak adalah ayah dan waris. Ayah dan waris bertanggung jawab memenuhi nafkah ibu demikian juga ayah dan waris bertanggung jawab memenuhi nafkah anak. Kesamaan *ilat* ini yang menjadikan hukum antara siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk ibu sama dengan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak, yaitu ayah dan waris;

Bahwa, Ayah merupakan orang pertama yang berkewajiban memberi nafkah untuk anak tanpa orang lain. Hal ini dipahami dari firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Bahwa, *Ibarah nash* ini menunjukkan bahwa orang yang wajib memberikan nafkah dan pakaian terhadap ibu yang menyusukan anak adalah ayah tanpa keikutsertaan ibu dan orang lain;

2.Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على أهلك، أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر قال: أنت أعلم » وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد

Hlm. 32 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Artinya: “*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang lelaki pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah. saya memiliki dinar?’ Beliau menjawab, ‘Gunakan dinar itu untuk menafkahi dirimu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya masih memiliki dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Gunakan dinar itu untuk menafkahi anakmu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya mempunyai satu dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Gunakan satu dinar itu untuk menafkahi keluargamu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya masih memiliki dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Gunakan dinar itu untuk menafkahi pembantumu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya masih memiliki dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Engkau lebih tahu untuk apa dinar tersebut akan digunakan.’”* HR. Syafi’i dan Abu Daud dengan redaksi Abu Daud. Sementara al-Nasa’i dan al-Hakim meriwayatkan dengan redaksi mendahulukan nafkah istri daripada nafkah anak;

3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هُنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»

Artinya: “*Dari ‘Aisyah Radiyallahu Anha berkata bahwa Hindun binti Utbah R.A. mendatangi Baginda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, dan berkata: “Ya Rasulullah Sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang pelit. Dia tidak memberiku dan anakku nafkah yang cukup, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang Makruf”.*

4. Pendapat Imam Ibnu Al-Mundzir Al-Naisaburi dalam Kitab “*Al-Iqna*”, Juz 1, Hal. 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ تَجِبُ فِي مَالِ الْوَالِدِ مَا دَامُوا صِغَارًا لَا مَالَ لَهُمْ وَلَا كَسْبَ، وَكُلُّ مَنْ أَوْجِبْنَا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ فَكَذَلِكَ نُوجِبُ عَلَيْهِ الْكِسْفَ

Hlm. 33 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Nafkah anak itu diwajibkan pada harta Ayahnya selama anak itu masih kecil, tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Selain kewajiban memberikan Nafkah, seorang ayah juga wajib memberikan pakaian”.

Pertimbangan Nafkah Anak Secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana pertimbangan di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri. Artinya, di luar batas kemampuan suami, istri ikut serta membantu menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;

Hlm. 34 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara yuridis, ayah (*in casu* Tergugat) berkewajiban untuk melindungi anaknya diantaranya adalah dengan menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, menurut kemampuan Tergugat. Jika kebutuhan anak tersebut melebihi kemampuan Tergugat, maka Penggugat dapat dibebani untuk ikut bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Pertimbangan Nafkah Anak secara Sosiologis

Menimbang, bahwa dalam proses interaksi antara orang tua dan anak, di dalamnya terkandung 4 (empat) unsur yang mutlak ada sebagai wujud implementasi hak-hak anak, yakni *internalized control* yang meliputi pengawasan terhadap nilai-nilai dan norma-norma pada diri anak, *indirect control* yang meliputi pengawasan terhadap penanaman keyakinan pada diri anak, *direct control* yang meliputi pengawasan yang lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada diri anak dan *need satisfaction* yang berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses dan sejahtera. Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ayah (*in casu* Tergugat), sebagai kepala rumah tangga, beralasan secara sosiologis untuk dibebani kewajiban menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya dengan Penggugat guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan guna mempersiapkan anak tersebut untuk sukses dan sejahtera;

Penetapan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis dihubungkan dengan fakta hukum Tergugat yang bekerja

Hlm. 35 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan xxxxxxxx memiliki gaji sebesar Rp. 3.588.640,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa jawaban atas kesanggupan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak yang patut dan berkeadilan perlu merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno pada Kamar Agama "*kriteria dalam menentukan besaran mut'ah, nafkah iddah, dan **nafkah anak** adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home-pay suami*" Jis SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno pada Kamar Agama "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan **nafkah anak**, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali **fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak***"

Menimbang, bahwa dengan menggali kemampuan ekonomi suami yang penghasilan bersihnya setiap bulannya sisa Rp3.588.640,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) apabila tuntutan nafkah anak dari Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikabulkan semua hal ini berdampak sisa uang yang bisa digunakan Tergugat untuk biaya hidup selama 1 bulan **Rp. 2.088.640,00 (dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah)**, Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut tidak merefleksikan titik equilibrium dan titik keadilan dengan kemampuan ekonomi dan kondisi keuangan Tergugat, karena bagaimanapun Tergugat juga membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, ditambah berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika kebutuhan anak tersebut melebihi kemampuan Tergugat, maka Penggugat dapat dibebani untuk ikut bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Hlm. 36 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Menimbang, bahwa kemampuan ekonomi Tergugat setiap bulannya sebesar Rp3.588.640,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) karenanya untuk menentukan titik keadilan dalam menentukan besaran nafkah untuk ketiga anak yang bernama Xxxxxxxbinti Xxxxxxx, Lahir 13 Februari 2019, mengingat Tergugat yang bekerja sebagai karyawan PT, maka majelis Hakim menentukan 1/3 dari penghasilan Tergugat yaitu $1/3 \times \text{Rp. 3.588.640,00}$ (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) = Rp.1.196.213,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat terkait nafkah anak beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 orang anak Bernama Xxxxxxxbinti Xxxxxxx, Lahir 13 Februari 2019 sejumlah Rp.1.200.000,00 (**satu juta dua ratus ribu rupiah**) per bulan hingga anak-anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Nafkah Anak di Masa-masa yang Akan Datang

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" karenanya dalam perkara *aquo* amar penetapan nafkah anak perlu ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga anak tersebut dewasa atau

Hlm. 37 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat hidup mandiri atau sudah menikah dan atau sudah berusia 21 tahun;

Pembayaran mut'ah dan Nafkah Anak sebelum Pengambilan Akta Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1.b yang menentukan bahwa *"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah dan nafkah anak selambat-lambatnya sebelum pengambilan akta cerai sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban mut'ah dan nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti sebagian dan dikabulkan sebagian yang dimuat dalam amar putusan ini;

Hlm. 38 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Hlm. 39 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXbinti XXXXXXXX, Lahir 13 Februari 2019 di bawah pengasuhan/hadhonah Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan:
 - 5.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Nafkah untuk anak yang bernama XXXXXXXXbinti XXXXXXXX, Lahir 13 Februari 2019 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga ketiga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 5.1 dan 5.2 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5.1 dan 5.2;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Hlm. 40 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

TTD

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Septi Rianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp	46.000,00-
4. Biaya PNB	Rp	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya meterai	Rp	10.000,00-
Jumlah	Rp	191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 41 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Mbl